BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 795 /2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/178/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN TENAGA AHLI SERTA TENAGA TEKNIS JARINGAN INTERNET, KOMUNIKASI PUBLIK DAN STATISTIK PADA KEGIATAN PENYEBARAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama keanggotaan Tenaga Teknis dan untuk optimalisasi penjagaan sistem jaringan internet, komunikasi publik dan statistik, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/178/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Penunjukan Tenaga Ahli Serta Tenaga Teknis Jaringan Internet, Komunikasi Publik dan Statistik pada Kegiatan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 45/178/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Penunjukan Tenaga Ahli Serta Tenaga Teknis Jaringan Internet, Komunikasi Publik dan Statistik pada Kegiatan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 45/178/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN TENAGA AHLI SERTA TENAGA TEKNIS JARINGAN INTERNET, KOMUNIKASI PUBLIK DAN STATISTIK PADA KEGIATAN PENYEBARAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/178/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Penunjukan Tenaga Ahli Serta Tenaga Teknis Jaringan Internet, Komunikasi Publik dan Statistik pada Kegiatan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal...

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 25 Juli 2023 M
7 Muharram 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 795 /2023
TANGGAL : 25 JULI 2023 M
7 MUHARRAM 1445 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN DAN TENAGA AHLI SERTA TENAGA TEKNIS JARINGAN INTERNET, KOMUNIKASI PUBLIK DAN STATISTIK PADA KEGIATAN PENYEBARAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Kominfosan Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Kominfosan Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Teknologi Informatika, Persandian dan *E-Government* pada Dinas Kominfosan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pengelola Media, Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfosan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Kepala Bidang Data dan Statistik pada Dinas Kominfosan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kominfosan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Joko Priyono, S.Kom	Tenaga Ahli	
8.	Irfannur Diah, S.Kom	Tenaga Ahli	
9.	Maudika Indah Putri, ST	Tenaga Teknis	
10.	Mayang Sari, S.I.Kom	Tenaga Teknis	
11.	Meilina Dwi Nurul Fajri, S.Tr.T	Tenaga Teknis	
12.	Dessy Suharti Mala, S.AP	Tenaga Teknis	
13.	Adek Risma Febriana, S.I.Kom	Tenaga Teknis	
14.	T Mahyunizan Fah Nur	Tenaga Teknis	

15.	Agun Setiawan	Tenaga Teknis	
16.	Ilham Irwanda	Tenaga Teknis	
17.	Rizki Andika	Tenaga Teknis	Perubahan
18.	Khabibul Umam	Tenaga Teknis	
19.	Cici Marlina	Tenaga Teknis	
20.	Hasbi	Tenaga Teknis	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN